

LAMPIRAN LIII : PERATURAN SEKJEN BPK RI
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2021



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU



RENSTRA BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020-2024

integritas • independensi • profesionalisme

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan rahim-Nya, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020–2024 dapat disusun dan diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020–2024 ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaiannya beserta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut berpedoman pada Renstra BPK 2020-2024 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2020-2024, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan merespon dampak bencana pandemi *Corona Virus Disease 19* (COVID-19).

Capaian Pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di wilayah Provinsi Bengkulu semakin baik, hal ini telah terbukti dari total 11 (sebelas) entitas pemeriksaan, yang telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9 (sembilan) entitas. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ikut berperan aktif dalam perencanaan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional maupun lokal, sehingga ikut mendukung dalam merumuskan bahan pendapat BPK dalam mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, selain peningkatan *score* kinerja juga terbukti atas keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu meraih nilai 'AA' (sangat memuaskan) atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP).

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu unit kerja Eselon II BPK di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) merumuskan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024, dengan harapan dapat mendukung pencapaian tujuan dalam peningkatan kualitas hasil pemeriksaan, peningkatan tindaklanjut dan manfaat hasil pemeriksaan, peningkatan relevansi pemeriksaan BPK dengan harapan pemangku kepentingan, peningkatan kompetensi dan penataan sumber daya manusia (SDM) dan penyempurnaan proses bisnis dan tata kelola organisasi BPK dengan penggunaan sistem dan teknologi informasi (TI) menuju *green office*, *eco office* dan *smart office*.

Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024 ini kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam melakukan tugasnya.

Plh. Kepala Perwakilan
BPK Provinsi Bengkulu,



Muhammad Hidayat

Ringkasan Eksekutif

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama KN V), yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi (AUI).

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menjabarkan rancangan atas rencana 5 (lima) tahunan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka mendorong BPK mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan. Alur pikir pengembangan renstra memperhatikan: (1) landasan berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku kepentingan dan layanan publik, pengendalian mutu, program reformasi birokrasi (RB), dan peraturan perundang-undangan; (2) kondisi-kondisi saat ini yang meliputi evaluasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebelumnya, isu-isu strategis, kepuasan dan relevansi pemeriksaan dengan harapan pemangku kepentingan, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi, (3) lingkungan strategis BPK yakni kondisi lingkungan, termasuk dampak bencana nasional dan global pandemi COVID-19.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terus berupaya meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi para pemangku kepentingan. Keberhasilan Pemeriksaan terletak pada efektivitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), melalui strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selalu mendorong pihak entitas untuk menindaklanjuti secara tepat waktu sesuai Peraturan

Perundangan yang berlaku melalui Sistem Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL). Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berperan aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional maupun lokal guna mengawal implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.” Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun 3 (tiga) misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.” Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis ‘Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi’ yang memiliki 2 (dua) Sasaran yaitu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan dan meningkatkan kualitas layanan administrasi pemeriksaan.

Pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan diukur dan dipantau secara periodik. Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
1. Kedudukan Satker	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	1
3. Pemangku Kepentingan.....	3
4. Capaian Renstra Satker	4
B. Isu dan Lingkungan Strategis	10
1. Isu Strategis.....	10
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	10
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	12
4. Perkembangan Nasional/Internasional.....	15
5. <i>Supreme Audit Institutions Performance Measurement</i> <i>Framework</i> (SAI PMF)	16
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	18
7. Dampak Pandemi COVID-19	20
8. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	22
Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	25
A. Visi.....	25
B. Misi	26
C. Nilai Dasar	27
D. Tujuan.....	28
E. Sasaran Strategis	29
Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan.....	31

A.	Arah Kebijakan dan Strategi BPK.....	31
1.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan ...	31
2.	Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.....	32
B.	Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	32
1.	Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas.....	33
2.	Meningkatnya Layanan Pemeriksaan	39
C.	Kerangka Kelembagaan	45
1.	Kebutuhan pegawai penunjang	47
2.	Kebutuhan Pemeriksa.....	49
Bab IV	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	50
A.	Target Kinerja	50
B.	Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya	51
C.	Kerangka Pendanaan.....	53
Bab V	Penutup.....	56
A.	Kerangka Implementasi	56
1.	Manajemen Perubahan	56
2.	Manajemen Pengetahuan	57
3.	Manajemen Risiko.....	59
B.	<i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	60
1.	Pelaksanaan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi.....	60
2.	Perbaikan dan Perubahan	61
Lampiran	LIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	62

Daftar Tabel

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019	4
Tabel 2. Rencana Kegiatan Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	43
Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	47
Tabel 4. Kebutuhan Minimal Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	49
Tabel 5. Kebutuhan Maksimal Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	49
Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategis IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.....	50
Tabel 7. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja & Rencana Penanganan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	51
Tabel 8. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	54

Daftar Gambar

Gambar 1. Diagram Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019	7
Gambar 2. Rincian Jumlah LHP Tahun 2016-2019	7
Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019	8
Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2016-2019	8
Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018	9
Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	23
Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024	32
Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024	33
Gambar 9. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.....	46

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum

1. Kedudukan Satker

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Anggota V BPK melalui Tortama KN V. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang membawahi Sekretariat Perwakilan, Subauditorat Bengkulu I, dan Subauditorat Bengkulu II. Sekretariat Perwakilan dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan membawahi Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha (Humas dan TU) Kepala Perwakilan, Subbagian SDM, Subbagian Keuangan, Subbagian Umum dan TI, dan Subbagian Hukum. Subauditorat Bengkulu I dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat yang bertanggung jawab untuk wilayah pemeriksaan Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur dan BUMD. Subauditorat Bengkulu II dipimpin oleh seorang Kepala Subauditorat yang bertanggung jawab untuk wilayah pemeriksaan Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Lebong, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Mukomuko, dan BUMD.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi Indeks Kinerja Utama (IKU) berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- h. penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas diperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi (AUI);
- p. pengelolaan SDM, keuangan, hukum, Humas, TI, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan (SMP) dan Database Entitas pemeriksaan (DEP) pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri dari para pemilik kepentingan internal dan eksternal. Pemilik kepentingan internal meliputi:

- a. Pimpinan BPK;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Inspektorat Utama (Itama);
- d. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang);

- e. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum);
 - f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN);
 - g. AKN I s.d. VII; dan
 - h. AUI
- Pemilik kepentingan eksternal meliputi:
- a. Lembaga perwakilan (DPD dan DPRD);
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD;
 - d. APH yang berwenang;
 - e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - f. Media massa; dan
 - g. Masyarakat umum sesuai kewenangannya.
4. Capaian Renstra Satker
- a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Indikator IKU beserta target pencapaian IKU yang dituangkan dalam pernyataan komitmen pencapaian kinerja (PKPK). Pada tahun 2019, Perwakilan provinsi Bengkulu memperoleh pencapaian kinerja sebesar 100,36%. Rincian skor pencapaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019


Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Capaian
SS.1	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan			
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian TLRHP	2016	60%	50,72%
		2017	65%	45,83%
		2018	70%	44,62%
		2019	75%	66,90%
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum (IPH)	2016	100%	0,00
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Capaian
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli	2016	100%	100%
		2017	100%	102%
		2018	100%	101%
		2019	100%	100%
IKU 1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	2016	1	1
		2017	1	1
		2018	1	1
		2019	1	2
IK 1.1.1	Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan	2016	85%	95%
		2017	85%	95%
		2018	90%	100%
		2019	95%	100%
IK 1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	2016	14%	32%
		2017	15%	27,2%
		2018	22%	28,57%
		2019	25%	28,57%
IK 1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 1.2.1	Tingkat Kemutakhiran Data TLHP	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	2016	22	22
		2017	22	22
		2018	22	22
		2019	22	22
IK 1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.2	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	2016	3,6	4,27
		2017	3,7	4,49
		2018	3,8	4,47
		2019	3,9	4,57
IK 2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 2.1.4	Persentase LHP Yang Digugat dan Dinyatakan Menang	2016	-	-
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai terhadap Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	5,0	3,92
		2019	5,0	4,68
IK 3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	5,0	4,68

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Tahun	Target	Capaian
		2019	5,0	4,71
IK 3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	2016	-	-
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja	2016	A	A
		2017	A	A
		2018	A	A
		2019	AA	AA
IK 3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	2016	100%	79,68%
		2017	100%	85,16%
		2018	80%	97,78%
		2019	95%	98,85%
IK 3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang Disusun	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	1	1
		2019	1	1
IK 3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	2016	-	-
		2017	-	-
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	2016	100%	100%
		2017	100%	100%
		2018	100%	100%
		2019	100%	100%
IK 3.2.6	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	2016	90%	94,21%
		2017	92%	94,40%
		2018	93%	94,97%
		2019	95%	97,21%
IK 3.2.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang dilaksanakan	2016	2	2,80
		2017	2	4
		2018	2	2,40
		2019	2	9,80
IK 3.3.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	2016	100%	100%
		2017	100%	97,30%
		2018	100%	92,59%
		2019	100%	100%
IK 3.3.2	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	2016	100%	93,3%
		2017	100%	100%
		2018	100%	92,00%
		2019	100%	96%
IK 3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	2016	80%	88,37%
		2017	82%	84,52%
		2018	85%	78,24%
		2019	80%	90,71%

Berdasarkan 27 IKU yang menjadi pengukuran nilai pada Perwakilan Provinsi Bengkulu secara umum dalam tahun terakhir memperoleh skor kinerja sebesar 100,36%.


Gambar 1. Diagram Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2019




b. Capaian Pemeriksaan

Selama periode tahun 2016 sampai dengan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menerbitkan 90 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 44 (48,89%) LHP Keuangan, 26 (28,89%) LHP Kinerja, dan 20 (22,22%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 1.047 temuan pemeriksaan. Rincian jumlah LHP dan temuan pemeriksaan per tahun dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. Rincian Jumlah LHP Tahun 2016-2019




Gambar 3. Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2019




BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memberikan 8.621 rekomendasi (per Desember 2019) kepada entitas atas permasalahan-permasalahan yang diungkapkan dalam hasil pemeriksaan. Selama periode sampai dengan 31 Desember 2019, sejumlah 5.816 (67,46%) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, 2.542 (29,49%) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, 197 (2,29%) rekomendasi belum ditindaklanjuti, dan sisanya sejumlah 66 (0,77%) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Rincian status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2016-2019 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 2016-2019



Data tindak lanjut rekomendasi pada gambar tersebut menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memberikan manfaat bagi perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara. Rekomendasi BPK yang ditujukan untuk melakukan perbaikan berupa koreksi dan pencegahan dari permasalahan yang ditemukan, sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh entitas. Terdapat tren yang cenderung meningkat atas rekomendasi yang ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dari tahun ke tahun. Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga telah mendorong peningkatan akuntabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari perbaikan opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sejak tahun anggaran 2016 sampai dengan 2019 terjadi kenaikan yang signifikan pada perolehan opini entitas pemeriksaan di lingkungan Provinsi Bengkulu.

Gambar 5. Opini LKPD Tahun Anggaran 2015-2018



Dalam mendukung sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga berperan dalam melakukan pemeriksaan tematik baik lokal maupun nasional untuk merespon isu-isu strategis pada tingkat nasional maupun daerah. Keterlibatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam pemeriksaan tematik.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

1. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan digunakan untuk menentukan Sasaran Strategis meliputi hal-hal berikut:

- a. pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
- b. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c. sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antar satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- d. pengimplementasian dan pemanfaatan big data analytics perlu lebih dioptimalkan;
- e. keterlibatan BPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
- f. capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah;
- g. meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- h. mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada; dan
- i. kebutuhan Pemeriksa yang memiliki Peran Ketua Tim dan Staf Penunjang belum mencukupi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMD Pemerintah Provinsi Bengkulu 2016-2021 mengambil tema “Terwujudnya Bengkulu yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi.” Pemahaman Bengkulu maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi adalah (1) terpenuhinya kebutuhan layanan dasar masyarakat yang berkualitas; (2) meningkatnya hasil-hasil pembangunan yang berkeadilan dengan didukung oleh kondisi aman, pemerintahan bersih dan berwibawa,

efektif, transparan dan mengayomi; (3) mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berjiwa menghargai keberbedaan, memiliki kebanggaan terhadap sumber daya yang ada dan menjunjung tinggi martabat bangsa; (4) meningkatnya daya saing Provinsi Bengkulu dalam beragam aspek kehidupan dan pembangunan. Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi Provinsi Bengkulu beserta arah pembangunannya dalam RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Misi yang direncanakan untuk mendukung tercapainya visi sebagai berikut:

- a. mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel melalui reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan;
- c. meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis;
- d. mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan local;
- e. mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan; dan
- h. mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya, berkesadaran wisata dan demokratis.

Misi tersebut selaras dengan visi RPJMN 2020-2024 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selain visi dan misi, dalam RPJMN tahun 2020-2024 terdapat tujuh agenda prioritas. RPJMN Pemerintah Provinsi Bengkulu 2016-2021 juga memiliki keterkaitan dengan tujuh agenda prioritas tersebut yaitu:

- a. pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan.
- b. penguatan komoditas unggulan agro-maritim dan hilirisasi.
- c. pengembangan infrastruktur strategis dan industrialisasi.
- d. transformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis IT.
- e. *visit 2020 wonderful* Bengkulu.

BPK menentukan tema dan merancang strategi pemeriksaan dalam Renstra BPK 2020–2024 berdasarkan agenda-agenda pembangunan pemerintah. Keselarasan antara tema pemeriksaan dengan agenda pembangunan tersebut diharapkan meningkatkan kemanfaatan hasil pemeriksaan BPK dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Pada bulan September 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diikuti oleh para pemimpin 193 negara anggota PBB telah mengadopsi kesepakatan yang bersejarah terkait dengan tujuan dan target universal yang transformatif, komprehensif, dan berjangka panjang yang dikenal dengan SDGs menjadi agenda global hingga tahun 2030. Pada deklarasi tersebut, seluruh negara peserta berkomitmen untuk mengintegrasikan SDGs yang terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan/*goals* dan 169 (seratus enam puluh sembilan) targetnya sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Indonesia sebagai salah satu negara yang mendukung program SDGs, turut serta dalam upaya pencapaian Agenda Pembangunan Global dengan mengintegrasikan target dan indikator SDGs ke dalam

dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN beserta turunannya. Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) pada kongres di Abu Dhabi pada tahun 2016 sepakat mengawal program SDGs di negara masing-masing. INTOSAI menyepakati empat pendekatan dalam pemeriksaan SDGs yang tertuang dalam tema pertama *International Congress of Supreme Audit Institution* (INCOSAI) XXII, yaitu: (1) melakukan penilaian atas kesiapan suatu negara untuk mengimplementasikan SDGs; (2) melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pelaksanaan program pemerintah yang memiliki aspek SDGs; (3) melakukan penilaian dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan; serta (4) menjadi *role model* transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola organisasi masing-masing, termasuk pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan.

Pada Semester I Tahun 2018, BPK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil pemeriksaan terhadap kesiapan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan SDGs juga telah disampaikan BPK dalam acara *High Level Political Forum on Sustainable Development Goals* pada 15–16 Juli 2019 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dalam acara tersebut, BPK menyampaikan pentingnya kesatuan data dan penggunaan sumber daya yang efektif sebagai salah satu syarat berhasilnya pencapaian SDGs. Salah satu rekomendasi BPK atas kesiapan SDGs Indonesia, telah ditindaklanjuti Pemerintah Republik

Indonesia dengan mengundang Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia pada tanggal 17 Juni 2019.

Pada Semester 1 Tahun 2019, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs. Pemeriksaan yang dilakukan disesuaikan dengan beberapa capaian atas target dan indikator SDGs yang sesuai dengan tema *Voluntary National Review (VNR) 2019* dengan tema *Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality* yang disusun oleh Pemerintah Indonesia yaitu SDGs tujuan 4, 8, 10, 13, 16, dan 17. Hal ini menjadikan BPK sebagai salah satu Supreme Audit Institution (SAI) yang telah bergerak maju terkait tahapan pemeriksaan SDGs yang disepakati dalam rencana strategis INTOSAI. Hasil pemeriksaan tersebut antara lain: pelaksanaan program pemerintah terkait tujuan ke-4 SDGs belum terintegrasi dan tepat sasaran, pelaksanaan program-program pemerintah terkait ketenagakerjaan belum sepenuhnya mencapai target dan sasaran yang diharapkan, Indikator proksi SDGs target 16.6 perlu lebih mencerminkan capaian pengembangan lembaga, keselarasan data dan informasi perlu ditingkatkan, serta pemantauan dan evaluasi SDGs di Indonesia belum sepenuhnya efektif.

Tantangan terbesar dalam pemeriksaan implementasi SDGs adalah kriteria yang berada pada level *outcome*. Dengan kriteria yang berada pada level *outcome*, maka sebuah lembaga pemeriksa harus memiliki perencanaan yang strategis dalam merangkai pemeriksaan yang dilakukan selama jangka waktu siklus 5 tahunan. Jika biasanya di level *output* sudah dapat dilihat bentuk *output*-nya, maka pada level *outcome* perlu metodologi pemeriksaan tersendiri.

Setelah pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs, BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs dalam kaitannya dengan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut.

a. Standar dan Pedoman Pemeriksaan

Sebagai anggota dari INTOSAI, BPK memperhatikan dan menggunakan standar pemeriksaan internasional atau *International Standards of Supreme Audit Institutions* (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK. Pengembangan ISSAI di lingkungan INTOSAI seperti perubahan ISSAI *Framework* menjadi INTOSAI *Framework of Professional Pronouncements* (IFPP) yang terdiri dari INTOSAI *Principles*, ISSAI, dan INTOSAI *Guide* akan membawa pengaruh di dalam pengembangan standar dan pedoman pemeriksaan BPK.

b. Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Keterlibatan dan hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK. Hal ini terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK. Dengan demikian,

manfaat kegiatan internasional tidak hanya pada tingkatan individu SDM BPK, tetapi juga menjadi manfaat kelembagaan BPK.

c. Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui *benchmarking*, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d. Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh *INTOSAI Development Initiative* untuk melakukan penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi 6 (enam) *Domain* Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a. Pengukuran terkait Kapasitas SAI atau BPK sebagai Lembaga Pemeriksa (*SAI Institutional Capacity*)

1) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b. Pengukuran terkait Sistem Organisasi Keseluruhan dan Kapasitas Internal Organisasi secara Profesional (*SAI Organizational Systems and Professional Staff Capacity*)

1) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

2) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

3) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

4) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) indikator dan 79 (tujuh puluh Sembilan) dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Secara spesifik, *domain* berikut ini dapat berkontribusi pada pengembangan renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu Domain C,D,E dan F. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan TI secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi.

Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara. Data yang bersumber dari berbagai macam instansi dengan keragaman bentuknya merupakan sumber daya informasi yang dapat dikolaborasikan secara utuh tanpa sekat antar satker untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kolaborasi data antar satker merupakan syarat

utama terbentuknya arsitektur data keuangan negara secara keseluruhan.

Perkembangan TI telah memungkinkan bagi BPK untuk bekerja menggunakan kombinasi data yang dapat diperoleh melalui kewenangan dengan data lainnya yang tersedia di domain publik seperti di media sosial, berita *online*, maupun di portal-portal lainnya yang mengandung data. Lingkungan data yang beragam ini membuka peluang bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*.

Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap *big data* agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan TI saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *Big Data Analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer (TABK). Lebih lanjut, *Big Data Analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan TI dan pemanfaatan *Big Data Analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

Selain menjadi pusat analisis keuangan negara, BPK juga merespon dampak COVID-19 dengan mendorong kolaborasi (*collaboration*), inovasi (*innovation*) dan pengembangan (*development*) untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan agilitas, efektifitas, serta efisiensi organisasi. Dampak tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. BPK menyelaraskan pemanfaatan TI sesuai RPJMN 2020-2024 sebagai: (1) strategi pembangunan infrastruktur untuk transformasi digital; (2) strategi penyederhanaan birokrasi melalui penyelenggaraan *e-government*; dan (3) strategi transformasi ekonomi melalui ekonomi digital dan kreatif. Pemanfaatan TI tersebut membuka peluang bagi BPK dalam melakukan transformasi TI menuju *egovernment* dan *digital government* secara terukur dan bertahap untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel dan berkesinambungan yang menjadi teladan bagi institusi lainnya.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus COVID-19. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 (tujuh ribu delapan ratus tiga puluh empat) kasus yang tersebar sebanyak 7.736 (tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam) kasus di Tiongkok, dan 98 (sembilan puluh delapan) kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 (seratus tujuh puluh) jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19). Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan bencana nasional nonalam sesuai Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Kejadian darurat tersebut turut memengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. Kondisi pandemi COVID-19 juga memengaruhi organisasi dan pelaksanaan tugas BPK. Sejak Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, BPK memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi. Proses pemeriksaan berkembang menjadi lebih *agile* (cekatan) dan adaptif dengan kondisi lingkungan melalui modifikasi prosedur pemeriksaan, penyusunan prosedur alternatif, dan optimalisasi dukungan teknologi. Demikian pula dengan pelaksanaan diklat sebagai sarana meningkatkan kompetensi pegawai yang mengalami perubahan metode *delivery* materi dari tatap muka (*classical/konvensional*) menjadi *distance learning* (*online*). Selain itu, BPK juga merespon dampak utama COVID-19 di lingkungan internal dengan: menjaga dan memantau kesehatan dan keselamatan pegawai; menyesuaikan perencanaan strategis, operasional dan pemeriksaan agar lebih adaptif; memfokuskan kembali dan realokasi anggaran; serta menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas.


Selain perubahan pada internal organisasi, pandemi COVID-19 juga menuntut BPK agar lebih meningkatkan perannya dengan memberikan *insight* dan *foresight* berupa kajian terhadap regulasi kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan COVID-19. Perkembangan ini berpotensi mendorong pola kerja baru di lingkungan BPK dengan dukungan sumber daya sesuai skala prioritas.

8. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan 4 (empat) hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini, dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit*

Institution (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 6. Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024



Selanjutnya, dengan mempertimbangkan Dasar Hukum, Lingkungan Strategis, dan Kondisi Saat Ini dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra BPK 2020–2024 yaitu menjadikan BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs yang dituangkan dalam rekomendasi yang berkualitas dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;

- b. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;
- c. pemeriksaan lebih didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- d. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- e. rekomendasi yang *Specific, Measurable, Achievable, Reliable*, dan *Time Bound* (SMART) dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- f. pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.

Bab II Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, dan Sasaran Strategis

A. Visi

Kesinambungan visi antarperiode renstra menggambarkan kondisi strategis yang ingin dicapai BPK serta peranannya dalam perkembangan keuangan negara. Berikut ini merupakan visi BPK pada tiga periode renstra terdahulu yang turut menjadi dasar dalam menentukan perwujudan BPK di masa mendatang.

Pada periode Renstra 2016–2019, BPK menyatakan visi “Menjadi pendorong pengelola keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.” Pernyataan visi tersebut menunjukkan semangat BPK untuk meningkatkan perannya ke luar organisasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab BPK. Pelaksanaan tugas dan wewenang BPK diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan sehingga mampu mendorong pencapaian tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dengan memperhatikan arah perencanaan pembangunan lima tahunan yang terdapat dalam RPJMN 2015–2019.

Sebagai bentuk kesinambungan dengan renstra yang terdahulu, BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,

dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1) menjalankan pemeriksaan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN); (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu (SPM).

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Berdasarkan misi BPK yang telah dijabarkan tersebut, sesuai dengan tugasnya BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai unit pelaksana dibawah AKN V, pelaksanaan strategi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mendukung ketiga misi tersebut. Pada misi *pertama*, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mendukung melalui pelaksanaan pemeriksaan dengan menjunjung nilai dasar BPK (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) sehingga hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat menghasilkan LHP yang berkualitas

dan bermanfaat kepada pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada misi *kedua*, peran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai unit pelaksana akan bersinergi dan berkolaborasi dengan APH di wilayah Provinsi Bengkulu dalam mendorong pencegahan korupsi maupun penyelesaian kerugian daerah. Sedangkan pada misi *ketiga*, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui peran aktif dalam membangun zona integritas untuk menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas dan Bersih Melayani.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga menjunjung tinggi Nilai Budaya Kerja “CAMKOHA” (CermAt, Mandiri, Kompeten, Obyektif & HAndal)

a. Cermat

Budaya Cermat dibangun dengan mengerjakan sesuatu dengan penuh kehati-hatian, teliti, dan presisi.

b. Mandiri

Budaya Mandiri diimplementasikan dengan sikap untuk selalu bertindak benar dan bermanfaat serta tidak bergantung kepada orang lain.

c. Kompeten

Budaya Kompeten dikembangkan melalui kemampuan bekerja setiap pegawai yang termasuk didalamnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan

d. Obyektif

Budaya Obyektif digambarkan dengan mengerjakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak luar.

e. Handal

Budaya Handal diperlihatkan dengan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam segala kondisi.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan TLHP. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.”

Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020–2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.”

Sedangkan untuk AKN V (Eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.”

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.”

Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Strategis ‘*meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi*’, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan;
- b. tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan penugasan;
- c. persentase TLRHP;
- d. tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik nasional;
- e. tingkat pemenuhan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan;
- f. tingkat pemenuhan keterlibatan satuan kerja dalam pemeriksaan tematik lokal;
- g. indeks implementasi nilai dasar BPK;
- h. hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
- j. tingkat penerapan manajemen pengetahuan;
- k. tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi;
- l. pemenuhan jam diklat pengembangan kompetensi;
- m. tingkat kinerja anggaran.

Bab III Sasaran, Aktivitas, dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi
- Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 7. Visualisasi Renstra BPK Tahun 2020-2024




B. Sasaran dan Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sasaran dan aktivitas merupakan hal terpenting dalam mendukung sasaran strategis, yang menggambarkan dukungan tercapainya segala program dan kegiatan dalam bentuk Rencana Anggaran dan Rencana *Output* pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam mendorong tercapainya sasaran strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi, BPK Perwakilan

Provinsi Bengkulu memiliki 2 (dua) sasaran sebagaimana dituangkan dalam visualisasi renstra berikut ini.

Gambar 8. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024



Sasaran pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ini akan mendukung *Arah Kebijakan 1*. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan dan *Strategi 2*. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif.

Setiap sasaran pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu didukung dengan aktivitas-aktivitas dalam pelaksanaannya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan manajemen perubahan, manajemen risiko dan manajemen pengetahuan. Adapun sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemeriksaan yang Berkualitas

Sesuai dengan tugas utama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga peningkatan kualitas pemeriksaan menjadi perhatian utama saat ini.

Kondisi saat ini yang perlu diperhatikan, dengan identifikasi berdasarkan SAI PMF *Assesment Indikator* SAI 8 s.d. 17, antara lain.

- a. partisipasi pemeriksa dan penyesuaian terhadap isu lokal dalam proses penyusunan perencanaan pemeriksaan perlu ditingkatkan;
- b. pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
- c. sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antar satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
- d. pengimplementasian dan pemanfaatan *Big Data Analytics* perlu lebih dioptimalkan;
- e. terdapatnya sebuah mekanisme yang dapat memantau dampak dai hasil pemeriksaan;
- f. keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat; dan
- g. capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di wilayah Provinsi Bengkulu masih belum optimal.

Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Renstra 2020-2024 adalah:

- a. hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, menyinergikan pembangunan lintas sektoral dan kewilayahan, serta mengawal implementasi SDGs, yang dituangkan dalam rekomendasi dan pendapat yang bersifat *insight* dan *foresight*;
- b. pemeriksaan berkualitas dan bersinergi sesuai dengan standar dan *best practice*;

- c. pemeriksaan lebih efektif didukung dengan pemanfaatan *Big Data Analytics*;
- d. pemangku kepentingan merasakan dampak hasil pemeriksaan.
- e. meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan atas kinerja BPK dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
- f. rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta capaian penyelesaian tindak lanjut yang tinggi; dan
- g. komitmen pejabat dari entitas pemeriksa dalam mendorong pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut maupun penyelesaian ganti kerugian daerah dapat terwujud sesuai target yang diharapkan.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya pemeriksaan yang berkualitas, BPK Perwakilan Bengkulu menyusun aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam strategi pemeriksaan ke depan. Aktivitas ini disesuaikan dengan hasil penilaian mandiri dengan pendekatan SAI PMF dan evaluasi dari hasil penilaian IKU yang digunakan sebagai penilaian kinerja di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas pada sasaran ini antara lain sebagai berikut:

- a. turut serta secara aktif dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs serta berdasarkan pengumpulan informasi isu-isu lokal. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (non Banparpol). Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.024 LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU 1 tentang Pemenuhan dan Pengendalian Pemerolehan keyakinan Mutu

Pemeriksaan, dan mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran (IKK) terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan;

- b. melaksanakan pemeriksaan atas APBD yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. Bantuan keuangan pada partai politik terdapat pada 11 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.059 LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LHP atas bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU 1 tentang Pemenuhan dan Pengendalian Pemerolehan keyakinan Mutu Pemeriksaan, dan mendukung pencapaian IKK terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK;
- d. menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat yang dihimpun dari hasil atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satker untuk memberikan rumusan bahan pendapat atas pengelolaan

keuangan negara/daerah yang disampaikan ke Direktorat Evaluasi, Pelaporan, Pemeriksaan (Dit. EPP). Rumusan bahan pendapat ini diberikan dalam rangka perbaikan atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah pada entitas yang menjadi obyek pemeriksaan khususnya pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pendapat yang diberikan oleh perwakilan selanjutnya dihimpun dan dikaji oleh direktorat EPP untuk memberikan perbaikan kebijakan tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara. Di samping itu, dapat memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian Daerah yang ditetapkan Pemerintah. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan tingkat pemandataan usulan bahan pendapat;

- e. menyusun dan mendiskusikan resume Ikhtisar Hasil Pemeriksaan setiap semester yang berdasarkan LHP yang dihasilkan oleh tim pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik pemeriksaan LKPD, PDDT maupun kinerja. Kegiatan ini mencakup pengklasifikasian temuan-temuan, penyusunan matriks IHPS atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, penyusunan Sumbangan IHPS untuk pemeriksaan kinerja dan pelaksanaan konsiyering IHPS pada akhir Semester di BPK Pusat. Sumbangan IHPS yang telah disusun akan disampaikan kepada Direktorat EPP sebagai bahan penyusunan IHPS BPK, untuk selanjutnya disampaikan kepada pemilik kepentingan dan menjadi dokumen publik. Kegiatan penyusunan dan diskusi atas Sumbangan IHPS ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan tingkat penyelesaian *input* data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP;

- f. melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu informasi awal bagi pengguna data khususnya pemeriksa mengenai entitas yang berada di lingkup Provinsi Bengkulu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemahaman yang objektif dan komprehensif atas entitas yang akan diperiksa sangat penting untuk mempertajam tujuan pemeriksaan serta mengidentifikasi isu-isu kritis dan penting sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Oleh karena itu diperlukan kegiatan Pemutakhiran *Database* Entitas yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemeriksaan. Laporan profil entitas ini dimutakhirkan secara berkala setiap semester. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan tingkat kemutakhiran profil entitas;
- g. melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut dapat terpantau sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga secara aktif mendorong percepatan TLHP dengan mengadakan acara forum pembahasan dengan pemerintah daerah setiap semester serta membentuk suatu unit layanan khusus yang bertujuan untuk memudahkan entitas dalam melakukan *updating* status tindak lanjut dalam bentuk asistensi penginputan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.157 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKU 3 tentang persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan mendukung

pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan;

- h. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawas internal pemerintah dhi. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang didapatkan hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara yaitu majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pada setiap entitas. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.198 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan;
- i. melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal terkait pemahaman terhadap entitas serta penentuan fokus pemeriksaan yang akan diperdalam pada pemeriksaan terinci. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.239 Laporan Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan interim/pendahuluan.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan berisikan kegiatan dan sarana prasarana yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan pemeriksaan, sehingga menjadi aspek yang tidak kalah penting untuk diperhatikan. Kondisi layanan pemeriksaan saat ini yang perlu menjadi perhatian, dengan identifikasi berdasarkan SAI PMF *Assesment* Indikator SAI 21 s.d. 25, sebagaimana berikut:

- a. kebutuhan dan kualitas/kompetensi pegawai baik pemeriksa maupun penunjang belum mencapai standar yang telah ditetapkan.

- b. kualitas layanan sekretariat di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu belum seluruhnya dikembangkan menjadi layanan yang inovatif dan berkelanjutan.
- c. sarana dan prasarana membutuhkan pemanfaatan yang lebih efisien dan efektif.
- d. capaian Kinerja pengelolaan anggaran belum optimal.

Adapun beberapa kondisi yang diharapkan dapat terwujud pada akhir periode Renstra 2020-2024 adalah:

- a. untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Kebutuhan dan Pengelolaan pegawai sudah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja;
- b. kualitas layanan sekretariat yang inovatif sehingga dapat menjadikan praktik-praktik yang baik bagi satker lain;
- c. tersedianya sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja pegawai yang lebih efisien dan efektif;
- d. capaian kinerja yang optimal sehingga memberikan kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan BPK.

Provinsi Bengkulu merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut:

- a. melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya pembayaran hak pegawai berupa gaji beserta tunjangan yang melekat pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor melalui layanan perkantoran bidang TU Kepala Perwakilan, bidang kehumasan, bidang SDM, bidang Keuangan, serta bidang Umum dan TI, untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Layanan Perkantoran terdiri dari dua komponen, yakni gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait realisasi pembayaran gaji dan tunjangan

serta realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor;

- b. melakukan pemenuhan kebutuhan layanan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan fasilitas perkantoran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dinas pada masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran;
- c. melakukan pemenuhan kebutuhan layanan prasarana internal melalui pemeliharaan gedung/bangunan. Pemeliharaan tersebut dapat berupa perbaikan ataupun penambahan nilai gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional serta kinerja pegawai. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal. Aktivitas ini mendukung pencapaian Indikator Kinerja Keluaran terkait dengan luas pembangunan/renovasi gedung dan bangunan;
- d. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan dukungan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan, koordinasi serta konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan revidi atas hasil pemeriksaan, serta melaksanakan pengelolaan manajemen Sistem Informasi Kerugian Negara/Daerah (SIKAD). Subauditorat Bengkulu I dan II BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan layanan manajemen untuk kegiatan pemeriksaan yang meliputi kegiatan kesekretariatan dan penyiapan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan perintah Kepala Perwakilan, dan melaporkan hasil kegiatannya secara

berkala kepada Kepala Sekretariat Perwakilan dengan volume target keluaran sebanyak 12 (dua belas) Laporan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan administrasi pemeriksaan;

- e. melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen nonpemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Bengkulu berupa kegiatan layanan pada masing-masing unit kerja penunjang pendukung yaitu Layanan TU Perwakilan, Layanan Kehumasan Perwakilan, Layanan SDM Perwakilan, Layanan Keuangan Perwakilan, Layanan Umum Perwakilan, dan Layanan Hukum Perwakilan. Selain itu cakupan manajemen internal perwakilan juga meliputi Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK, Pengelolaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, serta Penyusunan Perangkat Lunak yang digunakan oleh pegawai di kantor perwakilan untuk menunjang kinerja manajemen internal maupun pemeriksa. Rincian *Output* Layanan Sekretariat Perwakilan ini merupakan kegiatan yang mendukung program pemeriksaan BPK dan diharapkan dapat mendorong layanan sekretariat dalam setiap subbagian untuk mengembangkan layanan yang inovatif dalam setiap tahun. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian *Output* 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan. Aktivitas ini mendukung pencapaian IKK terkait dengan indeks kepuasan atas penyelenggaraan layanan sekretariat perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal

Sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam pemeriksaan tematik

nasional termasuk penentuan tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah *output*, serta entitas objek pemeriksaannya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahunnya dengan kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK.

Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan. Sedangkan Rencana pemeriksaan tematik lokal dilakukan pada obyek pemeriksaan pengelolaan manajemen aset daerah.

Rencana Pemeriksaan Signifikan Lainnya

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga akan melaksanakan pemeriksaan signifikan lainnya untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik lokal telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan.

Rencana pemeriksaan signifikan lainnya dalam periode 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kegiatan Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Manajemen Aset	Kinerja	Kota Bengkulu				√	
			Kab Seluma	√				
			Kab Lebong			√		
			Kab Kepahiang				√	

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kab Bengkulu Selatan	√				
2	Pariwisata	Kinerja	Provinsi Bengkulu			√		
			Kota Bengkulu			√		
			Kab Kaur				√	
			Kab Mukomuko				√	
			Kab Rejang Lebong				√	
3	Pengembangan SDM	Kinerja	Provinsi Bengkulu		√			
			Kab Kaur		√			
			Kab Bengkulu Tengah			√		
			Kab Rejang Lebong			√		
			Kab Mukomuko					√
			Kab Bengkulu Utara		√			
			Kab Bengkulu Selatan					√
4	Manajemen Belanja Publik	Kinerja	Kota Bengkulu		√			
			Kab Kaur					√
			Kab Kepahiang					√
			Kab Mukomuko		√			
5	Pengelolaan BUMD	Kinerja	Provinsi Bengkulu					√
6	Belanja Daerah	PDTT	Provinsi Bengkulu				√	
			Kota Bengkulu					√
			Kab Kaur			√		
			Kab Seluma		√		√	
			Kab Bengkulu Tengah					√
			Kab Lebong		√		√	
			Kab Rejang Lebong					√
			Kab Kepahiang			√		
			Kab Mukomuko			√		
			Kab Bengkulu Utara			√		√

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Kab Bengkulu Selatan		√		√	
7	Pemeriksaan TLRHP	Kinerja	Provinsi Bengkulu					√
			Kota Bengkulu					√
			Kab Kaur					√
			Kab Seluma					√
			Kab Bengkulu Tengah					√
			Kab Lebong					√
			Kab Rejang Lebong					√
			Kab Kepahiang					√
			Kab Mukomuko					√
			Kab Bengkulu Utara					√
			Kab Bengkulu Selatan					√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut.


C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan menggambarkan perangkat organisasi yang diperlukan BPK dalam melaksanakan Renstra 2016-2020. Kerangka kelembagaan meliputi organisasi, dan integrasi pelaksanaan Renstra dengan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi (RB).

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan

dukungan, fasilitas, sarpras sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satker diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas. Struktur organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 9. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu



Berdasarkan evaluasi struktur organisasi satker, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu memandang belum diperlukan perubahan struktur dalam mendukung implementasi Renstra satker.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

1. Kebutuhan pegawai penunjang

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan perwakilan Tipe B dan secara umum kebutuhan pegawai di penunjang belum terpenuhi secara kuantitas, terutama pada subbagian Umum dan Hukum, dan alokasi pegawai dengan jabatan fungsional pada masing-masing unit kerja masih belum proporsional berdasarkan data pegawai per 30 November 2020.

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Penunjang BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Keterangan
A.	Subbagian Humas dan TU Kalan			
	Jabatan Fungsional			
	Pranata Humas Pertama	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analisis Protokol	1	0	
	Analisis Humas	1	0	
	Sekretaris	1	1	perhitungan analisis beban kerja (ABK) telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pengelola Layanan Kehumasan	1	4	Kebutuhan Jabatan Pengelola Layanan Kehumasan lebih besar daripada Peraturan Sekjen BPK Nomor 80 Tahun 2019
	Pengadministrasi Umum	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
B	Subbagian SDM			
	Jabatan Fungsional			
	Analisis Kepegawaian Pertama	1	0	
	Dokter Terampil	1	0	
	Perawat Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analisis SDM Aparatur	1	0	
	Pengelola Kepegawaian	1	2	Kebutuhan Jabatan Pengelola Kepegawaian lebih besar daripada Peraturan Sekjen BPK

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Keterangan
				Nomor 80 Tahun 2019
	Pengadministrasi umum	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
C	Subbagian Keuangan			
	Jabatan Fungsional			
	Analisis Pengelolaan keuangan APBN Ahli Muda	1	0	
	Analisis Pengelolaan keuangan APBN Ahli Pertama	2	0	
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	
	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analisis Keuangan	1	0	
	Pengelola Keuangan	2	2	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pengadministrasi Umum	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
D.	Subbagian Umum dan TI			
	Jabatan Fungsional			
	Pranata Komputer Muda	1	0	
	Pranata Komputer Pertama	1	0	
	Arsiparis Muda	1	0	
	Arsiparis Pertama	1	0	
	Pranata Komputer Terampil	1	0	
	Jabatan Pelaksana			
	Analisis BMN	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pengelola TI	1	0	
	Pranata Kearsipan	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pemelihara Sarana dan Prasarana	1	0	
	Pengadministrasi Umum	1	0	
E.	Subbagian Hukum			
	Jabatan Pelaksana			
	Analisis Hukum	1	1	perhitungan ABK telah sesuai kebutuhan unit kerja
	Pengelola Data dan Informasi Hukum	2	0	

No	Jabatan	Kebutuhan	Bezetting	Keterangan
	Pengadministrasi Umum	1	0	

2. Kebutuhan Pemeriksa

Perencanaan kebutuhan pemeriksa dihitung dengan memperhitungkan data mandays, data entitas LKPD seperti total belanja, total belanja pegawai, total aset, bentuk pemerintahan, aksesibilitas, *control risk*, dan inherent risk. Dalam perencanaan kebutuhan pemeriksa baik minimal maupun maksimal, secara umum pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu masih kurang secara kuantitas terutama untuk Pemeriksa Ahli Pertama, Muda, dan Utama berdasarkan data pegawai per 30 November 2020.

Tabel 4. Kebutuhan Minimal Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	Bezetting Pegawai	Selisih Lebih/Kurang
Pemeriksa Ahli Pertama	44	37	-7
Pemeriksa Ahli Muda	11	8	-3
Pemeriksa Ahli Madya	4	4	0
Pemeriksa Ahli Utama	1	0	0
Total	60	49	-10

Tabel 5. Kebutuhan Maksimal Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Jabatan Pemeriksa	Kebutuhan	Bezetting Pegawai	Selisih Lebih/Kurang
Pemeriksa Ahli Pertama	55	37	-18
Pemeriksa Ahli Muda	11	8	-3
Pemeriksa Ahli Madya	6	4	-2
Pemeriksa Ahli Utama	3	0	-3
Total	75	49	-26

Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Bengkulu 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya sebagai berikut.

Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategis IKU, dan Target Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	IKU	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat							
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05

Sasaran Strategis	IKU	Target					
		2020	2021	2022	2023	2024	
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	87%	87,5%	88%	88,5%	88,7%

B. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Untuk mendukung Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024, telah disusun profil resiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan rencana penanganannya.

Berikut Risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana penanganan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Tabel 7. Risiko Kunci yang Memengaruhi Kinerja & Rencana Penanganan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Resiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam pemeriksaan	Sedang	1. melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum berangkat pemeriksaan. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Gugatan Hukum atas Hasil Pemeriksaan BPK	Sedang	1. memberikan sosialisasi/diklat aspek hukum dalam

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Resiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			<p>pemeriksaan.</p> <p>2. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang;</p> <p>3. memberikan pendampingan/konsultasi hukum selama pemeriksaan.</p>
	Hasil pemeriksaan tidak didukung oleh kertas kerja yang lengkap	Sedang	<p>1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.</p> <p>2. memberikan sosialisasi/diklat penyusunan KKP;</p> <p>3. menerapkan SiAP-LPKD untuk seluruh entitas pemeriksaan</p>
	Temuan kerugian dalam LHP tidak memenuhi kriteria sebagai temuan dengan indikasi pidana	Sedang	<p>1. melaksanakan QA dan QC secara berjenjang.</p> <p>2. memberikan sosialisasi/diklat terkait pemeriksaan, indikasi kecurangan dan tindak pidana korupsi.</p> <p>3. meminta telaahan hukum dari Subbag hukum atas temuan berindikasi pidana</p>
	Entitas tidak menindaklanjuti rekomendasi sampai dengan status I (selesai).	Sedang	<p>1. mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian TLRHP;</p> <p>2. melakukan <i>piloting</i> penerapan SiPTL untuk beberapa entitas yang mempunyai jaringan internet memadai</p>
	Entitas tidak menindaklanjuti temuan kerugian daerah, serta tidak mengadministrasikan data tindak lanjut kerugian daerah dengan baik	Sedang	<p>1. mengkoordinasikan dengan entitas terkait dengan komitmen penyelesaian kerugian daerah;</p> <p>2. melakukan pemantauan penyelesaian kerugian daerah per semester, dan</p>

Sasaran	Kejadian Risiko	Level Resiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko
			3. memberikan rekomendasi perbaikan dalam penyelesaian kerugian daerah
	Penerimaan gratifikasi, suap dan pemerasan dalam proses pengadaan barang/jasa	Sedang	1. memberikan pengarahan kepada pelaksana BPK terkait kode etik pegawai, dan penyelenggaraan proses pengadaan sesuai ketentuan. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pegawai.
	Barang Milik Negara (BMN) yang tidak diketahui keberadaannya, labelisasi BMN belum tertib	Sedang	1. penambahan jumlah dan kompetensi personil pengurus barang. 2. melaksanakan inventarisasi BMN; 3. memperbaiki Daftar Barang Ruang.
	Terhambatnya komunikasi pihak media massa dengan perwakilan	Sedang	melakukan komunikasi secara rutin dengan pihak media massa (koran, radio, TV) terkait dengan kegiatan ke-BPK-an;
	Menyalahgunakan keterangan, bahan, data, informasi, atau dokumen lainnya yang diperolehnya pada waktu melaksanakan pemeriksaan	Sedang	1. melaksanakan pengarahan kepada Tim Pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan. 2. penerapan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan pimpinan/pemeriksa

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan arah kebijakan dan implementasi strategi-strategi dalam Renstra 2020-2024 perlu didukung dengan kepemimpinan, komitmen

dari seluruh pihak serta pendanaan yang mencukupi. Sumber pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berasal dari APBN dan tertuang dalam kerangka pendanaan berikut ini.

Tabel 8. Kerangka Pendanaan Tahun 2020-2024 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi						
Kode RO	Rincian <i>Output</i>					
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.040.970	7.839.561	10.239.869	10.239.869	10.239.869
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	787.814	742.010	192.000	1.409.271	819.000
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1.049.819	63.927	185.000	686.000	390.500
1043.FAF.024	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	3.057.379	3.888.759	5.560.056	5.560.056	5.560.056
1043.FAF.059	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.297	200.411	268.158	268.158	268.158
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	452.161	710.206	710.206	710.206	710.206
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.307	17.871	8.601	8.601	8.601
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	57.488	112.350	95.832	95.832	95.832
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	4.602	15.446	3.392	3.392	3.392
1043.FAF.157	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.465	85.554	445.566	445.566	445.566
1043.FAF.198	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	296.022	214.707	484.264	484.264	484.264
1043.FAF.239	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2.580.787	2.312.105	2.588.832	2.588.832	2.588.832
1043.FAF.273	Layanan Manajemen	486.601	535.261	685.293	685.293	685.293

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Ribu Rupiah)					
	2020	2021	2022	2023	2024	
	Pemeriksaan pada Perwakilan					
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.540.419	1.784.972	1.470.821	1.470.821	1.470.821

Rekapitulasi aktivitas, indikator keberhasilan, rincian *output*, tahun pelaksanaan, anggaran, serta indikator SAI PMF disajikan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran LIII.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab V Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Kerangka Implementasi

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

- a. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024;

- b. sponsorship, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024;
- c. pembinaan (*mentoring dan coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- d. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
- e. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

2. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 284/K/X-XIII.2/6/2017 tentang Pedoman Pengelolaan *Best Practice*, Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan, dan Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Aktivitas Manajemen Pengetahuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Manajemen pengetahuan (*knowledge management*) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi.

Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

- a. melakukan identifikasi praktik terbaik (*best practice*) dan mendokumentasikannya. *Best practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan menargetkan sejumlah usulan BP;
- b. melakukan replikasi *best practice*, yang merupakan implementasi atas *best practice* yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- c. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran*

informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

3. Manajemen Risiko

BPK telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I-XIII.2/11/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Sistem Pengendalian Internal Badan Pemeriksa Keuangan, yang mengatur tentang SPI yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPK telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko, sebagai salah satu unsur SPI BPK, adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melakukan aktivitas:

- a. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
- b. analisis atas risiko-risiko; dan
- c. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

B. *Monitoring* dan Evaluasi

1. Pelaksanaan *Monitoring* dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, rapat koordinasi/rapat kerja yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum

Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk

Lampiran LIII.1 Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatkan Pemeriksaan yang berkualitas															
1	SAI 10 - Proses Pemeriksaan keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan serta melaksanakan pemeriksaan tematik nasional yang selaras dengan program RPJMN serta SDGs	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP 	√	√	√	√	√	1043.FAF.024	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	452.161	710.206	710.206	710.206	710.206
2	SAI 10 - Proses Pemeriksaan keuangan SAI 13 - Proses Pemeriksaan Kinerja SAI 16 - Proses Pemeriksaan Kepatuhan	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai mendapatkan gambaran awal terkait pemahaman terhadap entitas serta pentuan fokus pemeriksaan yang akan diperdalam pada pemeriksaan terinci	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker dalam Pemeriksaan Tematik Nasional dan Lokal • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP 	√	√	√	√	√	1043.FAF.239	LHP Interim/ Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	2.580.787	2.312.105	2.588.832	2.588.832	2.588.832

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
3	SAI 15 – Standar pemeriksaan Kepatuhan dan Manajemen Mutu SAI 16 - Proses Pemeriksaan kepatuhan SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Melaksanakan pemeriksaan atas APBD yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan • Ketepatan Waktu dan Penyampaian LHP atas Banparpol 	√	√	√	√	√	1043.FAF.059	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.297	200.411	268.158	268.158	268.158
4	SAI 09 – Standar pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 10 - Proses Pemeriksaan Keuangan SAI 11 - Hasil Pemeriksaan Keuangan	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menunjuk Akuntan Publik pada KAP untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai salah satu solusi atas keterbatasan jumlah pemeriksa pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan Pengendalian dan pemerolehdan keyakinan Mutu pemeriksaan • Ketepatan waktu penyampaian LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK 	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	452.161	710.206	710.206	710.206	710.206
5	SAI 11 – Hasil pemeriksaan keuangan SAI 14 - Hasil pemeriksaan kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat yang dihimpun dari hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satker untuk memberikan rumusan bahan pendapat atas pengelolaan keuangan negara/daerah yang disampaikan ke Direktorat EPP. Rumusan bahan pendapat ini diberikan dalam rangka	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pemanfaatan Usulan Bahan Pendapat 	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	4.307	17.871	8.601	8.601	8.601

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
		perbaikan atas pengelolaan keuangan Negara/Daerah pada entitas yang menjadi obyek pemeriksaan khususnya pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu													
6	SAI 11 - Hasil pemeriksaan keuangan SAI 14 - Hasil pemeriksaan kinerja SAI 17 - Hasil Pemeriksaan Kepatuhan	Menyusun dan mendiskusikan resume Ikhtisar Hasil Pemeriksaan setiap semester yang berdasarkan LHP yang dihasilkan oleh tim pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik pemeriksaan LKPD, PDTT maupun kinerja. Kegiatan ini mencakup pengklasifikasian temuan-temuan, penyusunan matriks IHPS atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, penyusunan Sumbangan IHPS untuk pemeriksaan kinerja dan pelaksanaan konsiyering IHPS pada akhir Semester di BPK Pusat	• Tingkat penyelesaian Input data hasil pemeriksaan pada aplikasi SMP	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	57.488	112.350	95.832	95.832	95.832
7	SAI 8 - Ruang Lingkup pemeriksaan	Melakukan pemutakhiran informasi terkini entitas perwakilan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai salah satu informasi awal bagi pengguna data khususnya pemeriksa mengenai entitas yang berada di lingkup	• Tingkat Kemutakhiran Profil Entitas	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	4.602	15.446	3.392	3.392	3.392

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Provinsi Bengkulu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi BPK sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, pemahaman yang objektif dan komprehensif atas entitas yang akan diperiksa sangat penting untuk mempertajam tujuan pemeriksaan serta mengidentifikasi isu-isu kritis dan penting sehingga audit dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif													
8	SAI 8 - Ruang Lingkup pemeriksaan SAI 9 - Standar Pemeriksaan Keuangan dan Manajemen Mutu SAI 12 - Standar Pemeriksaan Kinerja dan Manajemen Mutu SAI 15 - Standar Pemeriksaan kepatuhan dan Manajemen Mutu	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan dari laporan hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut dapat terpantau sesuai dengan kondisi terkini	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaaan • Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pemantauan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.157	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	143.465	85.554	445.566	445.566	445.566
9	SAI 8 - Ruang Lingkup pemeriksaan	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawas internal pemerintah dhi. APIP yang didapatkan hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil pemeriksaaan • Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Pemantauan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.198	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK	296.022	214.707	484.264	484.264	484.264

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)					
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		kerugian negara yaitu majelis TP/TGR pada setiap entitas.							Perwakilan Provinsi Bengkulu						
2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan															
1	SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia	Melakukan pemenuhan kebutuhan pegawai diantaranya pembayaran hak pegawai berupa gaji beserta tunjangan yang melekat pemenuhan kebutuhan operasional dan pemeliharaan kantor melalui layanan perkantoran bidang TU Kalan, bidang kehumasan, bidang SDM, bidang Keuangan, serta bidang Umum dan TI, untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Anggaran • Realisasi Pembayaran gaji dan Tunjangan • Realisasi Penyediaan Layanan operasional dan Pemeliharaan kantor 	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.040.970	7.839.561	10.239.869	10.239.869	10.239.869
2	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan pemenuhan kebutuhan layanan sarana internal berupa kebutuhan kendaraan dan peralatan fasilitas perkantoran yang dapat menunjang pelaksanaan kegiatan dinas pada masing-masing unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Anggaran • Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	787.814	742.010	742.010	742.010	742.010

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
3	SAI 21 - Manajemen Keuangan dan Aset dan Layanan Pendukung	Melakukan pemenuhan kebutuhan layanan prasarana internal melalui pemeliharaan gedung/bangunan. Pemeliharaan tersebut dapat berupa perbaikan ataupun penambahan nilai gedung kantor di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin prasarana agar tetap layak digunakan dalam menunjang kegiatan operasional serta kinerja pegawai	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Anggaran • Luas Pembangunan/ Renovasi Gedung dan bangunan 	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1.049.819	63.927	63.927	63.927	63.927
4	SAI 24 - Komunikasi dengan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif SAI 25 - Komunikasi dengan Media, Masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen pemeriksaan diantaranya berupa kegiatan pelayanan dukungan administrasi pemeriksaan, pelaksanaan bimbingan, koordinasi serta konsultasi teknis pemeriksaan, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pelaksanaan reuvis atas hasil pemeriksaan, serta melaksanakan pengelolaan manajemen SIKAD	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Anggaran • Indeks Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Administrasi Pemeriksaan • Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Informasi 	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan	486.601	535.261	685.293	685.293	685.293
5	SAI 22 - Manajemen Sumber Daya Manusia SAI 23 - Pelatihan dan Pengembangan Profesional	Melaksanakan kegiatan pelayanan manajemen non pemeriksaan pada internal BPK Perwakilan provinsi Bengkulu berupa kegiatan layanan pada masing-masing unit kerja penunjang pendukung yaitu	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kinerja Anggaran • Indeks Kepuasan atas penyelenggaraan Layanan Sekretariat Perwakilan 	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.540.419	1.784.972	1.470.821	1.470.821	1.470.821

No	Indikator SAI PMF	Aktivitas	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran (dalam Ribuan Rupiah)				
				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
		Layanan Tata Usaha Perwakilan, Layanan Kehumasan Perwakilan, Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan, Layanan Keuangan Perwakilan, Layanan Umum Perwakilan, dan Layanan Hukum Perwakilan. Selain itu cakupan manajemen internal perwakilan juga meliputi Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK, Pengelolaan Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, serta Penyusunan Perangkat Lunak yang digunakan oleh pegawai di kantor perwakilan untuk menunjang kinerja manajemen internal maupun pemeriksa	• Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi											

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAHTIAR ARIF

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara,



Blucer Wellington Rajagukguk